



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 16 /I.01-WK/HK/2022

TENTANG
TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019...

- 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

8. Peraturan...

8. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 188);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAY KANAN.

KESATU : Membentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan rencana aksi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam bentuk Peraturan Bupati;
- b. melakukan koordinasi dengan tim Penerapan SPM daerah provinsi dalam pelaksanaan Penerapan SPM;
- c. melakukan koordinasi penerapan Standar Pelayanan Minimal dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
- d. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
- e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana

Kerja.

Kerja Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;

- f. mengoordinasikan integrasi SPM kedalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi kedalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- g. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM;
- h. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM;
- i. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM;
- j. melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- k. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi;
- l. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
- m. melakukan rapat secara berkala; dan
- n. melaporkan penerapan SPM kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.


KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati Way Kanan melalui Ketua Tim.

KEEMPAT..

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 16 /I.01-WK/HK/2022
TENTANG
TIM PENERAPAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

| NO | JABATAN KEDINASAN | JABATAN DALAM TIM | KET |
|-----|--|----------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Bupati Way Kanan | Penanggung Jawab | |
| 2. | Wakil Bupati Way Kanan | Penanggung Jawab | |
| 3. | Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan | Ketua | |
| 4. | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan | Wakil Ketua | |
| 5. | Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab. Way Kanan | Sekretaris | |
| 6. | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab. Way Kanan | Anggota | |
| 7. | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab. Way Kanan | Anggota | |
| 8. | Inspektur Kabupaten Way Kanan | Anggota | |
| 9. | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan | Anggota | |
| 10. | Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan | Anggota | |
| 11. | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan | Anggota | |

12. Kepala. 

| | | | |
|-----|---|---------|--|
| 12. | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan | Anggota | |
| 13. | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan | Anggota | |
| 14. | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan | Anggota | |
| 15. | Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan | Anggota | |
| 16. | Kepala Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan | Anggota | |
| 17. | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Way Kanan | Anggota | |
| 18. | Kepala Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan | Anggota | |
| 19. | Kasubbag. Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan | Anggota | |
| 20. | Kasubbag. Perencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan | Anggota | |
| 21. | Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Way Kanan | | |
| 22. | Ego Gautama, S.IP., M.M, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Way Kanan | Anggota | |
| 23. | Frisman Yudi Harnata, S.H.,M.Kn, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan | Anggota | |
| 24. | Chandra Indrawan, S.I.P.,M.I.P, Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan | Anggota | |

25. Jevi.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 4 Januari 2022



Tembusan:

1. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.
2. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
6. Masing-masing yang bersangkutan.

| | | | |
|-----|--|---------|--|
| 25. | Jevi Riza Nirmalia, S.Pd.,M.M. Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan | Anggota | |
| 26. | Rizka Yuliasari, S.E.,M.M. Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan | Anggota | |
| 27. | Moh. Ardian Qodri, S.P. Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan | Anggota | |
| 28. | Andi Widodo, S.T. Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan | Anggota | |
| 29. | Gunawan, S.E. Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan | Anggota | |
| 30. | Anthony Zein, S.K.M. Perencana Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan | Anggota | |
| 31. | Agus Hary Iriawan, S.T. Perencana Ahli Muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan | Anggota | |
| 32. | Hendri Ade Chandra, S.E Perencana Ahli Muda pada Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan | Anggota | |

